



Ranah Research
Journal of Multidisciplinary Research and Development

E-ISSN: 2655-0865

082170743613 | ranahresearch@gmail.com | <https://jurnal.ranahresearch.com>

DOI: <https://doi.org/10.38035/rj.v7i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Akibat Hukum Pencairan Kredit Fiktif Dengan Menggunakan Covernote (Studi kasus putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 21/Pid.sus Tpk/2021/PN PGP)

Jeri Gunarko Syahida¹, Azmi Fendri², Misnar Syam³

¹Universitas Andalas, Indonesia, Jerigunarko.jg@gmail.com

²Universitas Andalas, Indonesia, azmifendri75@gmail.com

³Universitas Andalas, Indonesia, misnarsyam@law.unand.ac.id

Corresponding Author: Jerigunarko.jg@gmail.com¹

Abstrack: *Covernotes are not regulated by the Notary Position Law (UUJN), so as a result of the existence of a covernote general legal provisions apply, both civil and criminal. Covernotes can be considered not included as authentic deeds because they are not regulated and stipulated in statutory regulations. Covernotes are not regulated by the Notary Position Law (UUJN), so as a result of the existence of a covernote general legal provisions apply, both civil and criminal. Covernotes can be considered not included as authentic deeds because they are not regulated and stipulated in statutory regulations. 1) The legal position of notary covernotes in credit agreements: covernotes should not be used as a basis for credit disbursement because covernotes are basically only temporary collateral. In most cases, the covernote made by the notary only serves as proof that the certification process is still ongoing. Covernote does not have a legal umbrella because it is not regulated in the laws and regulations, either the Banking Law or UUJN. As a result, criminally applicable legal provisions will apply. 2) The judge saw that the charges against the defendant notary Gemara Handawuri were based on Article 3 of the Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes, which states that the violations committed constitute a criminal act of corruption. The judge has decided to sentence notary Gemara Handawuri based on the testimony of the defendant, witnesses and evidence that provides conviction. 3) The creditor does not know how long the Cover Note will last, so there is no confidence in how long the certificate will last.*

Keywords: *Credit, CoverNote, Notary*

Abstrak: Covernote tidak diatur oleh Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN), jadi akibat dari adanya covernote berlaku ketentuan hukum umum, baik perdata maupun pidana. Covernote dapat dianggap tidak termasuk sebagai akta autentik karena tidak diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Covernote tidak diatur oleh Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN), jadi akibat dari adanya covernote berlaku ketentuan hukum umum, baik perdata maupun pidana. Covernote dapat dianggap tidak termasuk sebagai akta autentik karena tidak diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. 1) Kedudukan hukum covernote notaris dalam perjanjian kredit: covernote seharusnya tidak

digunakan sebagai dasar pencairan kredit karena *covernote* pada dasarnya hanyalah jaminan sementara. Dalam kebanyakan kasus, *covernote* yang dibuat oleh notaris hanya berfungsi sebagai bukti bahwa masih ada proses sertifikasi. *Covernote* tidak memiliki payung hukum karena tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan baik Undang-Undang Perbankan maupun UUJN. Akibatnya, ketentuan hukum yang berlaku secara pidana akan berlaku. 2) Hakim melihat bahwa dakwaan terhadap terdakwa notaris Gemara Handawuri didasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan merupakan tindak pidana korupsi. Hakim telah memutuskan untuk menjatuhkan hukuman kepada notaris Gemara Handawuri berdasarkan keterangan terdakwa, saksi, dan bukti yang memberikan keyakinan. 3) Kreditur tidak tahu berapa lama *Covernote* akan bertahan, jadi tidak ada keyakinan tentang berapa lama sertifikat akan diberikan

Kata Kunci: Kredit, CoverNote, Notaris

PENDAHULUAN

Notaris merupakan sebuah jabatan yang memiliki kewenangan dalam pembuatan akta autentik, sehingga jabatan Notaris diberikan kepercayaan besar dan tinggi oleh masyarakat sehingga akta autentik atau pun pada keterangan-keterangannya yang dituangkan oleh Notaris dapat dinyatakan sesuatu yang benar, dengan hal ini Notaris sangat berhati-hati dalam membentuk sebuah dokumen hukum dikarenakan apabila pernyataan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka akan berdampak pada jabatan Notaris tersebut. Mengenai kewenangan Notaris pada jabatannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris (Selanjutnya disingkat UUJN). Berlakunya UUJN memberikan perlindungan hukum bagi Notaris dan masyarakat.

Notaris juga didalam praktiknya mengeluarkan surat, salah satunya berupa *covernote*, dikeluarkannya *covernote* oleh Notaris yang memuat pernyataan. Pernyataan demikian dapat dibentuk secara tegas, namun juga tercakup kedalam satu atau lebih perilaku. Terkecuali ditentukan lain, pernyataan tercakup ke dalam penyampaian keterangan lain, dapat disampaikan dalam bentuk apa pun juga atau tercakup dalam satu atau lebih perilaku.¹

Covernote dikeluarkan Notaris merupakan permintaan kreditur dalam hal ini bank sebagai dasar untuk pencairan kredit oleh bank, dan dikeluarkannya *covernote* tersebut sebagai jaminan bagi pihak bank terhadap Notaris dalam menuntaskan pekerjaan yang memiliki kaitan dengan tugas dan kewenangannya untuk menerbitkan akta otentik. Perjanjian kredit disebut juga dengan perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang, perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil mufakat antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antar keduanya.²

Diketahui didalam pelaksanaan perjanjian kredit, diperlukan jaminan agar bank dapat mempercayai nasabahnya yang ingin melakukan perjanjian kredit, selain itu guna mengantisipasi adanya kredit macet, dalam pencairan kredit, bank selaku kreditur perlu mengadakan berbagai penelitian terkait objek jaminan dari nasabah selaku debitur tersebut. Bank perlu mengadakan berbagai penelitian dengan mencari sumber, *history*, serta kejelasan bukti kepemilikan objek jaminan tersebut. Untuk mendapat kepastian hukum serta terikatnya para pihak, maka objek-objek jaminan tersebut terkait benda tidak bergerak harus terdaftar sertifikat hak tanggungannya pada kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di kota atau kabupaten setempat.

¹ F, Marbun S., *Kasus Manajemen*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2010, hlm. 68

² Baruldzaman, Mariam Ddarus, *Bab-bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fidusia*, PT Citra Adiya Bhakti, Bandung, 1991, hlm. 28

Berdasarkan hal tersebut diatas, bank dalam mencairkan kredit mengharuskan Notaris untuk mengeluarkan *covernote*. *Covernote* yang dikeluarkan oleh Notaris menjadi persoalan karena tidak diatur didalam Pasal 15 UUJN. Tidak ditemukan pasal yang menerangkan mengenai kewenangan Notaris dalam pembuatan *covernote* menjelaskan maupun menyinggung terkait kewenangan Notaris didalam menerbitkan *covernote*. Apabila dilihat dari bagaimana kekuatan mengikat suatu *covernote*, *covernote* sendiri bukanlah sebuah akta otentik oleh karena tidak ditegaskan dalam undang-undang perihal kewenangan Notaris dalam mengeluarkan suatu akta otentik.

Covernote yang dibuat oleh seorang Notaris berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 1316 KUH Perdata yang menyatakan “meskipun demikian adalah diperbolehkan untuk menanggung atau menjamin seorang pihak ketiga, dengan menjanjikan bahwa orang ini akan berbuat sesuatu, dengan tidak mengurangi tuntutan pembayaran ganti rugi terhadap siapa yang telah menanggung pihak ke tiga itu atau yang telah berjanji, untuk menyuruh pihak ke tiga tersebut menguatkan sesuatu, jika pihak ini menolak memenuhi perikatannya”. *Covernote* hanyalah perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian.³Perjanjian tersebut termasuk kedalam perjanjian garansi sebagaimana Pasal 1316 KUHperdata. Dalam praktiknya *covernote* menjadi sangat penting keberadaannya, dan oleh karenanya *covernote* hanya mengikat secara moral dan muncul berdasarkan praktik dan kebutuhan, dan bentuk mengikatnya itu hanya terletak pada Notaris apabila Notaris tidak menyangkal tandatangannya.⁴

Covernote tidak diatur dalam UUJN, sehingga apabila akibat yang ditimbulkan dalam pembuatan *covernote* tersebut mendatangkan kerugian maka akan dikenakan pertanggungjawaban hukum baik secara perdata maupun pidana. Praktikanya, *covernote* umumnya dibuat dan diterbitkan oleh Notaris untuk kepentingan para pihak yang memerlukan. *Covernote* dapat diartikan tidak termasuk sebagai akta autentik, karena *covernote* bukan merupakan sebuah akta yang diatur dan ditegaskan di dalam peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan yang terjadi, bank akan menyetujui permohonan kredit calon debitur hanya dengan dasar *covernote* yang diterbitkan oleh Notaris. Hal tersebut kemudian menyebabkan terjadinya kerugian bagi bank akibat tidak bisa dilaksanakan eksekusi jaminan oleh bank, permasalahan yang sering terjadi ialah wanprestasi terhadap perjanjian kredit yaitu kredit macet, Contoh kasus terdapat Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 21/Pid.SusTPK/2021/PN.Pgp terjadi kredit macet yang merugikan negara yang diperkirakan senilai Rp. 43.800.000.000,- (empat puluh tiga miliar delapan ratus juta Rupiah), sehingga Terdakwa Gemara Handawuri dituntut secara tindak pidana korupsi Kredit Modal Kerja (KMK) dan dimintai pertanggungjawaban pidana terkait atas *covernote* yang diterbitkan olehnya karena dianggap *covernote* yang dibuat dianggap isinya fiktif atau tidak benar. Notaris Gemara Handawuri telah menerbitkan 42 *covernote* pada periode 2017 hingga 2019 dan diberikan kepada Bank BRI sebagai kreditur. Namun, *covernote* yang dibuat oleh Terdakwa Gemara Handawuri hanya menerangkan bahwa pada itu telah dilakukan penandatanganan akad kredit dan oleh nasabah itu diserahkan agunan berupa sertifikat hak milik atau surat keterangan camat dan sedang dalam proses di kantor pertanahan. Menjadikan *cover note* sebagai dasar pencairan kredit merupakan hal yang beresiko besar bagi pihak bank serta tidak adanya aturan mengenai *cover note* ini menjadikan tidak adanya kepastian hukum terlebih lagi apabila ditemukan bahwa ternyata dari *cover note* tersebut mendatangkan

³ Dicky Irfandi,2019, Mohamad Fajri Mekka Putra dan Siti Hajati Hoesin, “Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Covernote Berkaitan Dengan Perjanjian Kredit”, *Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 001 , Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm.15 diakses 29 Juni 2023

⁴ Desy Amelia Rosyidah, 2019, “Tanggung Jawab Notaris Dalam Mengelurkan Covernote dalam Perjanjian Pembiayaan di Perbankan Syariah”, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Volume 3 Nomor 2, Program Studi Magister Kenotariatan PPS Unisma. Diakses 30 Juni 2023

kerugian akibat penyalahgunaan profesi Notaris seperti yang dilakukan terdakwa Gemara Handawuri tersebut.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan tentang hak kekayaan intelektual, buku-buku, jurnal, artikel, makalah dan media elektronik lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam tesis yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan yang sedang diteliti yaitu Akibat Hukum Pencairan Kredit Fiktif Dengan Menggunakan Covernote (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 21/PID.SUS TPK/2021/PN PGP). Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan bahan hukum berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Pengolahan bahan dilakukan dengan cara, melakukan seleksi data primer dan data sekunder, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM KASUS NOMOR 21-PID.SUS-TPK/2021/PN PGP TERKAIT DENGAN KEBERADAAN COVERNOTE DALAM PENCAIRAN KREDIT

1. (Kasus Putusan Nomor 21-PID.SUS-TPK/2021/PN PGP)

Kasus ini terjadi pada saat kredit macet pada Bank Rakyat Indonesia cabang Pangkal Pinang yang menimbulkan kerugian negara yang diperkirakan senilai Rp. 43.800.000.000,- (empat puluh tiga miliar delapan ratus juta Rupiah) dengan pengikatan perjanjian kredit yang dilakukan oleh Notaris Gemara Handawuri pada periode waktu 2017 sampai dengan tahun 2019. Notaris Gemara Handawuri telah mendapat penugasan dari kantor cabang Bank Rakyat Indonesia Pangkal Pinang dan Kantor Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Depati Amir untuk 42 (empat puluh dua) orang debitur dengan membuat akta perjanjian kredit, peningkatan menjadi sertifikat hak milik atas SPPPFAT (Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik bidang Atas Tanah), Hak Tanggungan I atas Sertifikat Hak Milik dan *Cover note*.

Bahwa Notaris Gemara Handawuri telah membuat surat perjanjian antara pimpinan kantor cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Depati Amir dengan para debitur sebanyak 42 (empat puluh dua) orang debitur yang salah satu klausulnya berisi para debitur memiliki agunan pokok berupa usaha dagang dan agunan tambahan berupa tanah dan bangunan. Namun pada kenyataan ternyata debitur tersebut tidak mempunyai usaha perdagangan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), nota penjualan, mutasi rekening koran dan juga tidak memiliki tanah dan bangunan yang melebihi nilai kredit.

Bahwa Notaris Gemara Handawuri menerbitkan *Cover note* tanpa melakukan pengecekan terhadap SPPPFAT (Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik bidang Atas Tanah) sehingga Notaris Gemara Handawuri tidak dapat meningkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik padahal *Cover note* tersebut dijadikan sebagai pegangan oleh Bank Rakyat Indonesia untuk mencairkan uang kepada para debitur yang mengajukan pinjaman Kredit Modal Kerja(KMK).

Selain itu, Notaris Gemara Handawuri tidak memiliki surat kuasa dari 23 (dua puluh tiga) debitur untuk mengurus peningkatan hak atas nama para debitur tersebut karena faktanya ke 23 (dua puluh tiga) debitur tersebut memberi kuasa kepada sugianti alias aloy

untuk penerbitan sertifikat hak milik, Notaris Gemara Handawuri tidak melakukan kewajibannya sebagaimana tercantum pada Pasal 97 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang menyatakan sebelum melaksanakan pembuatan akta oleh PPAT wajib melakukan pemeriksaan pada kantor pertanahan.

Bahwa dengan diberikan penugasan pembuatan *cover note*, pengikatan Hak Tanggungan I dan Surat Perjanjian Kredit telah menerima pembayaran imbalan jasa dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero) kantor Cabang Pangkal Pinang dan Kantor Cabang Pembantu Depati Amir total sebesar Rp. 493.362.000,00- (empat ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Pertimbangan Hakim dalam kasus Nomor 21-PID.SUS-TPK/2021/PN PGP terkait dengan keberadaan covernote dalam pencairan kredit

Pada kasus ini hakim menimbang bahwa dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa notaris Gemara Handawuri berbentuk alternatif. Dakwaan alternatif adalah dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan pertama merupakan alternatif dan memiliki sifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya.⁵ Fakta-fakta hukum dalam persidangan yang diperhatikan oleh hakim mengakibatkan terpilihnya secara langsung dakwaan alternatif kesatu primer yakni diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan unsur-unsur yakni:

1. Setiap orang.

Majelis Hakim telah meneliti bahwa identitas terdakwa yakni notaris Gemara Handawuri sebagaimana telah tercantum dalam surat dakwaan tersebut telah sesuai. Notaris Gemara Handawuri merupakan subyek hukum atau pelaku yang melakukan suatu tindak pidana korupsi sehingga sangat jelas bahwa terdakwa yang dimaksud penuntut umum dalam surat dakwaan tersebut adalah terdakwa yang dihadapkan di depan persidangan perkara, sehingga unsur barangsiapa dapat terpenuhi.

2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Dalam unsur ini, Notaris Gemara Handawuri selaku Notaris dan PPAT yang menjadi rekanan dari PT BRI Kantor Wilayah Palembang pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 telah mendapat penugasan dari Kantor Cabang BRI Pangkalpinang dan Kantor Cabang Pembantu BRI Depati Amir untuk 42 (empat puluh dua) orang debitur dengan membuat Akta Perjanjian Kredit, Peningkatan menjadi Sertifikat Hak Milik atas SPPPFAT (Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik bidang Atas Tanah), Hak Tanggungan I atas Sertifikat Hak Milik dan *Cover Note* (Surat Keterangan); dengan hal tersebut Notaris Gemara Handawuri memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat keterangan (*Cover note*) mengenai perihal apa saja yang diproses dan dikerjakan oleh Notaris Gemara Handawuri, namun dalam mengeluarkan Surat keterangan (*Cover note*), Notaris Gemara Handawuri tanpa melakukan pengecekan terhadap SPPPFAT (Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik bidang Atas Tanah) sehingga hal tersebut tidak dapat ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik padahal surat keterangan (*Cover note*) tersebut dijadikan sebagai pegangan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia untuk mencairkan uang kepada para debitur yang mengajukan pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK), akibat dari penugasan tersebut Notaris Gemara Handawuri mendapat imbalan jasa dari PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk cabang Pangkalpinang dan Cabang Pembantu Depati Amir total sebesar Rp.493.362.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah)

⁵ Rocky Marbun, Deni Satya, Mahmud Mulyadi, *Kapita Selekta Penegakan Hukum (Acara) Pidana*, Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2021, hlm 89

3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dengan dibuatnya surat pernyataan (*Cover note*) oleh Notaris Gemara Handawuri yang dimana surat pernyataan (*cover note*) tidak benar tersebut telah merugikan keuangan negara dalam hal ini PT Bank Rakyat Indonesia karena tidak bisa menguasai agunan para debitur sehingga berdasarkan laporan audit Kanca BRI Pangkalpinang dan KCP BRI Depati Amir sebesar Rp43.800.000.000,00 (empat puluh tiga miliar delapan ratus juta rupiah);

Semua unsur yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dapat terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam kesatu primair. Pengadilan akan menjatuhkan suatu putusan tergantung dari hasil mufakat musyawarah hakim didasarkan oleh penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dan dihubungkan dengan segala hal yang terbukti di pemeriksaan sidang pengadilan.

Putusan nomor 21/PID.SUS-TPK/2021/PN PGP menjatuhkan vonis terdakwa notaris Gemara Handawuri secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan telah bersalah melakukan perbuatan pidana korupsi berkaitan dengan pembuatan surat pernyataan (*Cover note*) dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan hukuman pidana penjara 8 (delapan) tahun serta denda Rp. 50.000.000-, (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Pada putusan ini, majelis hakim menjatuhkan hukuman vonis kepada terdakwa notaris Gemara Handawuri dengan menggunakan dasar yang memfokuskan pada persoalan perbuatan pidana korupsi menggunakan kewenangan dan kesempatan sehingga terbukti telah melanggar pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Unsur pasal tersebut memiliki unsur-unsur yang sama dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan perbedaan terletak pada dalam Pasal 3, pelaku bisa dijerat jika mempunyai kewenangan, sedangkan Pasal 2, setiap orang yang dimaksud dalam pasal lebih luas dan umum. Perbuatan yang diancam hukuman pada pasal ini harus memuat segala elemen-elemen atau syarat-syarat yang termuat pada Pasal 2 ayat (1) dan selain daripada itu ditambah dengan syarat, bahwa surat keterangan (*Cover note*) **yang dijadikan pegangan dan pencairan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk menyatakan bahwa hal tersebut dinyatakan benar adanya sesuai fakta pada lapangan**

Ketentuan yang terdapat pada Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini dapat dimasukkan dalam kategori lebih khusus dibandingkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana korupsi yang terdapat pada Pasal 3 undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berhubungan dengan kewenangan dan jabatan, sehingga dikatakan tindak pidana korupsi tersebut dalam pasal ini memiliki kualifikasi lebih serius. Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah, apabila terdaksa sebagai notaris terlibat dalam tindak pidana korupsi, maka ancaman hukumannya menjadi lebih berat.

Terdakwa Notaris Gemara Handawuri selaku notaris dibebankan sanksi pidana sesuai dengan yang terdapat pada pasal 3 undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebab pasal ini merupakan tindak pidana korupsi yang diberatkan karena menggunakan kewenangan yang mengandung nilai kepercayaan yang tinggi. Unsur-unsur yang membedakan Pasal 2 ayat 1) dan Pasal 3

undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terletak pada subjek orangnya, yakni kewenangan yang memiliki kepercayaan lebih besar terhadap kebenaran yang terkandung didalamnya. Subjek dari perbuatan pidana ini adalah korupsi, yakni tindakan kerugian keuangan pada negara, suap-menyuap, penggelapan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, pembentukan kepentingan dalam hal pengadaan, dan gratifikasi.

Pada dasarnya, Notaris berhak menerima fee atas pekerjaan yang telah ia selesaikan dengan syarat bahwa pekerjaan tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang serta tidak mendatangkan kerugian, berbeda dengan kasus Notaris Gemara Handawuri tersebut bahwa ia mengeluarkan covernote dan menerima fee atas itu namun dijatuhi hukuman tindak pidana korupsi karena ia menerima fee dalam jumlah besar namun ternyata pada klausul covernote yang ia kerjakan ditemui bahwa para debitur ada mempunyai usaha dagang tetapi tidak sesuai dengan sebenarnya yaitu para debitur tidak mempunyai usaha perdagangan, SIUP, TDP, Nota penjualan, mutasi rekening koran, surat agunan bagi debitur yang tidak memiliki ataupun agunannya kurang dari nilai kredit serta tidak membacakan isi Surat Perjanjian Kredit tersebut kepada para debitur serta menerbitkan Surat Keterangan (Covernote) yang ternyata sampai saat ini tidak bisa diterbitkan sertifikatnya dan tidak melakukan pemeriksaan SPPPFAT (Surat pernyataan pelepasan Penguasaan Fisik bidang Atas Tanah) yang ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik atau Sertifikat Hak Milik yang sudah terbit untuk dijadikan sebagai agunan Kredit Modal Kerja (KMK) sehingga surat keterangan (covernote) tersebut dijadikan sebagai pegangan oleh Bank BRI untuk mencairkan uang kepada para debitur yang mengajukan pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK). Berdasarkan hal tersebut, Notaris Gemara Handawuri dianggap memperkaya diri sendiri dengan jabatannya sehingga sesuai dikenakan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Majelis hakim juga menyimpulkan mendapatkan fakta hukum bahwa selama ini keterlibatan pihak lain selain terdakwa, sesuai dengan Surat Nomor B-345/F/Fjp/05/2018 tanggal 04 Mei 2018 tentang Petunjuk Teknis Pola Perkara Tindak Pidana Khusus yang Berkualitas. Penanganan perkara korupsi diperlukan pola penyelesaian yang terpadu dan komprehensif dari proses penyidikan, penuntutan dan eksekusi secara tuntas. Apabila ada pihak-pihak lain yang turut terlibat mewujudkan tindak pidana, maka sudah seharusnya mempertanggungjawabkan perbuatannya agar tercipta suatu keadilan dan kepastian hukum.

AKIBAT HUKUM PEMBUATAN COVERNOTE DALAM PERJANJIAN KREDIT DALAM KASUS NOMOR 21/PID.SUS-TPK/2021 PN PGP

1. Kepastian Hukum Pada Covernote

Pengertian notaris menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUN) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491, yang menyatakan bahwa:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang lainnya”.

Dari ketentuan pasal 15 UUN tersebut menjelaskan bahwa tidak ada satu pasal pun yang menunjukkan bahwa Notaris/PPAT dapat mengeluarkan produk mengenai *Cover Note*, ketentuan tersebut dapat terlihat dalam pasal 15 Undang-undang Jabatan Notaris yang menunjukkan bahwa meskipun notaris memiliki hubungan hukum dengan Kreditur, namun Notaris tidak bewenang mengeluarkan *Cover Note* sebagai syarat dalam pencairan kredit. Dengan demikian keberadaan *cover note* tidak memiliki dasar hukum. Tetapi pada kenyataannya, keberadaan *cover note* menjadi sangat dibutuhkan pada pemberian kredit

kepada debitur. Sehingga menurut penulis telah terjadi kekosongan hukum terkait keberadaan *Cover Note* tersebut.

Ditinjau dari Istilah perjanjian, perjanjian berasal dari bahasa Belanda *Overeenkomst* dan *Verbintenis*. didalam KUHPerdata *Verbintenis* digunakan sebagai istilah perikatan dan *Overeenkomst* ialah istilah untuk perjanjian. Utrech, dalam bukunya Pengantar hukum Indonesia menggunakan istilah perutusan untuk *Verbintenis* dan perjanjian untuk *overeenkomst*. Dan Ikhsan dalam bukunya Hukum Perdata Jilid I menerjemahkan *Verbintenis* dengan perjanjian dan *overeenkomst* dengan persetujuan.

2. Kekuatan Hukum *Cover note*

Mengingat *cover note* merupakan Surat keterangan yang menyatakan tentang suatu keadaan berdasarkan perjanjian, antara debitur dan Bank selaku kreditur. Apabila dikaitkan dengan pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris terkait kewenangan Notaris, maka Notaris berwenang untuk melakukan pembuatan akta-akta terkait perbuatan hukum dalam pemberian kredit yang memiliki kekuatan sebagai alat bukti otentik. Notaris Sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan oleh undang-undang untuk mengemban sebagian tugas negara, maka notaris dituntut untuk memiliki perilaku yang profesional. Salah satunya ialah dengan memberikan pelayanan dengan sikap yang profesional terhadap pihak. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *Cover Note* dikeluarkan oleh notaris semata-mata hanya sebagai bentuk tanggung jawab notaris atas kepercayaan yang diberikan Kreditur kepada dirinya untuk menyelesaikan dokumen-dokumen yang tertuang didalam perjanjian kredityang terlebih dahulu telah disepakati oleh kreditur dan debitur itu sendiri.

Didalam pasal 15 ayat (1) dan ayat 2 Undang-Undang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa:

- 1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), notaris berwenang pula:
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus
 - b. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus
 - c. Membuat kopi asli dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau
 - g. Membuat akta risalah lelang

Dari ketentuan pasal 15 UUJN tersebut menjelaskan bahwa tidak ada satu pasalpun yang menunjukkan bahwa Notaris/PPAT dapat mengeluarkan produk mengenai *Cover Note*, ketentuan tersebut dapat terlihat dalam pasal 15 Undang-undang Jabatan Notaris yang menunjukkan bahwa tidak ada kewenangan Notaris mengeluarkan *Cover Note* sebagai syarat dalam pencairan kredit. Dengan demikian keberadaan *covernote* yang tidak memiliki dasar hukum tidak memiliki payung hukum yang pasti apabila kemudian hari terjadi suatu hal yang akan merugikan pihak-pihak yang berkepentingan, akan tetapi dalam praktik *cover note* menjadi sangat penting keberadaannya, dan oleh karenanya keberadaan *Cover Note* dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Dari teori tersebut maka penulis menganalisa bahwa keberadaan *Cover Note* yang tidak memiliki dasar hukum dalam undang-undang Jabatan Notaris maupun dalam

Undang-Undang Perbankan. Debitur ataupun kreditor bisa mendapatkan hak mereka. Akan tetapi dalam mendapatkan hak mereka tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesopanan ataupun kepatutan.

Dari analisa yang dijelaskan pada halaman sebelumnya *Cover Note* juga disebutkan sebuah bentuk tanggung jawab yang diberikan kreditor terhadap diri Notaris dan juga dikatogerikan sebagai hukum kebiasaan. Sehingga dengan adanya *Cover Note* tersebut debitur dapat mendapatkan kredit secara cepat, tanpa menunggu terselesainya proses pendaftaran hak atas tanah yang akan dibebani hak tanggungan di Kantor Pertanahan Nasional. Namun dengan demikian, dalam pembuatan *Cover Note* tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang sudah di atur seperti halnya mengenai objek jaminan dalam pemberian kredit yang sudah secara jelas dan pasti diatur didalam Undang-Undang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Perbankan. Karena apabila hal tersebut dilanggar maka salah satu pihak akan mengalami kehilangan suatu hak yang seharusnya di terima oleh para pihak.

Selain itu pada pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dikatakan bahwa suatu akta autentik memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya⁸, karena suatu akta autentik tidak hanya membuktikan bahwa apa yang diterangkan oleh para pihak adalah benar tetapi juga menerangkan bahwa apa yang diterangkan dalam akta adalah benar⁶. Disamping itu akta autentik mempunyai kekuatan :

1. Membuktikan bahwa antara pihak, bahwa mereka menerangkan apa yang mereka tulis dalam akta.
2. Membuktikan antara para pihak yang bersangkutan bahwa sungguh- sungguh peristiwa yang disebutkan disitu telah terjadi kekuatan pembuktian material tau kekuatan pembuktian mengikat.
3. Membuktikan tidak saja antara para pihak yang bersangkutan tetapi juga pihak ketiga, maksudnya adalah bahwa akta autentik juga mengikat pihak ketiga⁷

Menurut pasal 1868 KUHPerdata, akta autentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Berdasarkan uraian tersebut maka akta autentik adalah akta yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, Pejabat umum yang dapat dan diberi wewenang untuk membuat akta diantara ialah Notaris dan PPAT, jika berkaitan dengan perjanjian antara Bank dan Nasabah maka Pejabat yang berhak membuat Perjanjian antara mereka adalah Notaris sedangkan Pejabat yang membuat akta jaminan antara Bank dan Debitur yang apabila jaminanya berupa tanah dan bangunan adalah PPAT, Jadi dalam satu perjanjian Kredit yang diberikan oleh Bank selaku Kreditor kepada nasabah selaku debitur terdapat dua pejabat yang terlibat dalam perjanjian tersebut yaitu Notaris dan PPAT dimana kewenangan mereka berbeda.

Apabila *cover note* tersebut lahir dari suatu keadaan berdasarkan perjanjian antara pihak bank dengan debitur, maka perjanjian tersebut harus memenuhi dari syarat sahnya perjanjian, seperti yang tertuang didalam pasal 1320 KUHPerdata atau tidak, yang menyebutkan bahwa untuk syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Adanya kata sepakat
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Sehingga apabila pasal diatas di kaitkan dengan Pasal 15 Undang- undang Jabatan Notaris, dimana tidak ada satu pasalpun yang mengatur tentang keberadaan *Cover Note*,

⁶ Subekti, , *Hukum Pembuktian*, Cetakan ketujuh belas, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008. Hlm. 28.

⁷ Ibid, hlm 29-30

Maka proses pembuatan *cover note* Notaris tidak ada aturan baku yang mengatur mengenai bentuk dan tata cara penulisannya, akan tetapi penulisan dari *cover note* biasanya dilakukan atas kop surat Notaris, ditandatangani dan dicap Notaris/PPAT, sedangkan lainnya disesuaikan dengan proses apa yang sedang dalam pengurusan di kantor Notaris/PPAT

Berikut adalah isi dari *Cover Note* yang telah di tanda-tangani oleh Notaris yang menerangkan beberapa klausul sebagai berikut:

Bahwa pengurusan pemasangan Hak Tanggungan Peringkat I yaitu atas:

Sertifikat Hak Milik No.../ Terletak di propinsi Jawa Timur, Kecamatan..., Kelurahan...Sebagaimana duraikan dalam gambar situasi No...,Tanggal....dengan luas tanah ...tertulis atas nama.....

- 1) Berada Pada Kantor Kami
- 2) Bahwa asli sertifikat tersebut telah dilakukan pengecekan pada Kantor Badan Pertanahan..... pada tanggal ... bulan. tahun. Dengan hasil bersih.
- 3) Bahwa apabila proses pemasangan Hak Tanggungan Peringkat 1 atas sertifikat tersebut di atas pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah selesai, akan segera kami serahkan kepada “Perseroan Terbatas Bank ”

Dari *Cover Note* di atas maka penulis dapat menganalisa sebagai berikut:

1. Adanya kata sepakat.

Di dalam kamus Bank Indonesia juga telah mendefinisikan tentang keberadaan *cover note*, yang mendefinisikan bahwa⁸:

“Nota Keterangan: surat keterangan yang menyatakan tentang suatu keadaan berdasarkan perjanjian tertentu; misalnya, dalam perjanjian kredit, sertifikat tanah milik debitur dikuasai oleh notaris dalam rangka proses balik nama; apabila bank setuju, dapat dibuat nota keterangan (*cover note*) tentang hal tersebut (*cover note*).”

Dari pengertian dan penjelasan di atas sudah jelas menerangkan bahwa pembuatan *cover note* yang dikeluarkan oleh Notaris sebagai bentuk rasa tanggung jawab notaris kepada kreditur atas kepercayaan yang diberikan kepada dirinya. Maka apabila bank setuju, Notaris dapat membuat *Cover Note*, klausul atas kepercayaan yang diberikan kreditur kepada notaris yaitu tertuang dengan adanya klausul bahwa apabila kepengurusan peringkat hak Tanggungan telah selsai, sertifikat tersebut akan diberikan kepada Bank selaku Kreditor.

2. Cakap untuk membuat suatu perikatan.

Kecakapan, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian. Mengenai kecakapan Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang cakap melakukan perbuatan hukum kecuali yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian yakni:

- a) Orang yang belum dewasa.

Mengenai kedewasaan Undang-undang menentukan sebagai berikut:

- (i) Menurut Pasal 330 KUH Perdata: Kecakapan diukur bila parapihak yang membuat perjanjian telah berumur 21 tahun a tau kurang dari 21 tahun tetapi sudah menikah dan sehat pikirannya.
- (ii) Menurut Pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 tertanggal 2Januari 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan: Kecakapanbagi pria adalah bila telah mencapai umur 19 tahun, sedangkanbagi wanita apabila telah mencapai umur 16 tahun.

⁸ Kamus Bank Indonesia <http://www.bi.go.id/id/Kamus.aspx> , di akses padatanggal 17 November 2023, Pukul 20:19 WIB

- b) Mereka yang berada di bawah pengampunan.
- c) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang (dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan, ketentuan ini sudah tidak berlaku lagi).
- d) Semua orang yang dilarang oleh Undang-Undang untuk membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Apabila dilihat dari syarat kedua ini, yaitu mengenai cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka *Cover note* yang dikeluarkan oleh notaris juga masuk katagori ini. Karena tidak mungkin seorang notaris yang tidak cakap akan melakukan suatu perjanjian, selain itu seorang Notaris bisa dikatakan seorang notaris harus memenuhi syarat di angkat menjadi Notaris yang tertuang di dalam pasal 3 huruf b. Yang menyebutkan bahwa seorang Notaris bisa di angkat menjadi Notaris adalah “sehat Jasmani dan Rohani”. Sehingga dapat dipastikan seorang notaris dalam mengeluarkan *Cover note* ini dalam keadaan cakap.

3. Suatu hal tertentu

Dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi/ pokok perjanjian. Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Maka dari pengertian tersebut jika dikaitkan dengan perjanjian yang dilakukan pihak Bank selaku Kreditor dan Notaris, dalam melakukan perjanjian untuk dibuatkan *Cover Note* ialah sebagaimana bunyi Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menjelaskan bahwa wujud prestasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata meliputi kewajiban:

- a. Untuk memberikan sesuatu;
- b. Untuk melakukan / berbuat sesuatu; dan
- c. Untuk tidak melakukan sesuatu.

Menurut J. Satrio, dengan demikian dapat dikatakan semua perikatan yang bersumber dari perjanjian dapat digolongkan kedalam salah satu dari ketiga kelompok di atas. Suatu prestasi harus dapat ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan dan dapat dinilai dengan uang. Pengertian dapat ditentukan artinya dalam mengadakan perjanjian, isi perjanjian harus dipastikan atau dapat ditentukan secara cukup. Sebagaimana yang dijelaskan didalam Pasal 1332 dan Pasal 1333 KUHPerdata. Didalam pasal 1332 KUHPerdata menentukan bahwa” hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok perjanjian”, dan Pasal 1333 KUHPerdata menjelaskan “suatu harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya, tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung”

4. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang- undang, kesusilaan dan ketertiban, sebagaimana isi dari pasal 1337 KUHPerdata. Selain itu Pasal 1335 KUHPerdata juga menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Selanjutnya, penulis menganalisa mengenai jangka waktu yang dituangkan didalam isi *cover note*. Jangka waktu berakhirnya *Cover Note* tersebut diatas ialah ketika sertifikat Hak Tanggungan tersebut telah berada dalam kekuasaan Kreditor, seperti isi klausa yang menyebutkan bahwa “Bahwa apabila proses pemasangan Hak Tanggungan Peringkat 1 atas sertifikat tersebut di atas pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah selesai, akan segera kami serahkan kepada “Perseroan Terbatas Bank”

Selain itu dari analisa yang dapat disimpulkan bahwa keberadaan *CoverNote* tersebut di atas, apabila dilihat dari syarat sahnya perjanjian memiliki hubungan hukum bagi kedua belah pihak, dan apabila debitur melakukan wanprestasi maka Kreditor masih mendapatkan kepastian hukum, hal ini dikarenakan *Cover note* di atas sudah jelas dan

terperinci mengenai jangka waktu, sehingga pemberian hak tanggungannya sudah dalam proses pendaftaran di Kantor Badan Pertanahan dimana pada proses pendaftarannya tersebut Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) harus melakukan pendaftaran selambat-lambatnya 7 hari setelah pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan, sebagaimana yang dimaksud didalam pasal 13 Undang-undang Hak Tanggungan yang berbunyi “ (1) pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada kantor pertanahan, (2) selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan ”. Ini berarti dengan hal tersebut hak Tanggungan tersebut sudah mengandung kekuatan eksekutorial, sehingga apabila debitur wanprestasi, kreditor memiliki kedudukan yang diutamakan (preferen), dimana kreditor sebagai pemegang hak tanggungan memiliki hak untuk di dahulukan di dalam mendapatkan pelunasan atas piutangnya dari pada kreditor-kreditor lainnya atas hasil penjualan benda yang dibebani hak tanggungan tersebut. Sebagaimana asas dalam hak Tanggungan yang menyebutkan sebagai berikut:

1. Memberikan kedudukan yang diutamakan
2. Selalu mengikuti objeknya dalam tangan siapa pun objek tersebut berada. Artinya benda-benda yang dijadikan objek hak tanggungan tersebut tetap terbeban hak tanggungan walau di tangan siapapun benda itu berada.
3. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas, asas spesialitas maksudnya ialah benda yang dibebani hak tanggungan tersebut harus di tujuk secara khusus. Dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan harus disebutkan secara tegas dan jelas mengenai benda yang dibebani itu berupa apa,, dimana letaknya, berapa luasnya, apa batas-batasnya dan apa bukti pemilikinya. Sedangkan asas publisitas ialah hal pembebanan Hak Tanggungan tersebut harus dapat diketahui oleh umum, untuk itu terhadap Akta Pemberian Hak Tanggungan harus di daftarkan
4. Mudah dan pasti dilaksanaan eksekusinya, artinya dapat di eksekusi seperti putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti.⁹

Selain itu dari analisa di atas, hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis juga menerangkan bahwa tidak semua *cover note* menuangkan jangka waktu secara jelas dan terperinci. Adapun isi klausul *Cover Note* yang telah ditanda tangani oleh notaris tersebut tersebut ialah sebagai berikut:

- Berdasarkan “kutipan Letter C” dengan persil Nomor... Letter C/Kohir... Blok..., Dengan Luas....yang terletak di Propinsi....Kabupaten...tertulis dan terdaftar atas nama...
- Bahwa tanah tersebut memang benar-benar milik dengan bukti- bukti kepemilikan:
 - 1) Surat Keterangan Riwayat Tanah,. dengan batas-batas:
 - a) Sebelah utara:.
 - b) Sebelah Timur:
 - c) Sebelah Seletan:
 - d) Sebelah Barat:
 - 2) Surat keterangan Tanah....
 - 3) Surat Keterangan Kepemilikan Tanah.
 - 4) Surat Keterangan Riwayat Tanah...
- Bahwa berdasarkan data-data dan keterangan-keterangan yangdiberikan, tanah tersebut memang belum pernah diterbitkan sertidikatatas nama pihak manapun sebelumnya dan dapat diproses untuk pengajuan sertifikat sertikat di Badan Pertanahan Nasional ...

⁹ Boedi Harsosno, “*Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*”, Cetakan Ketujuh, Edisi Revisi” Jakarta: Djambatan 1997, Hlm 15-38

Dari *Cover Note* yang dikeluarkan oleh Notaris diatas, menurut penulis tidak sesuai dengan apa yang di tentukan didalam pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Perbankan. Dimana untuk dijadikan jaminan kredit girik dan petuk harus bersamaan dengan permohonan didaftarkannya hak tanggungan di Kantor Badan Pertanahan. *Cover Note* tersebut di atas ini dikeluarkan oleh notaris hanya berdasarkan *Letter C* yang didapat dari pihak debitur tanpa dilakukan permohonan secara bersamaan atas didaftarkannya hak tanggungan. Dimana dalam pendaftaran hak Tanggungan sebelumnya, wajib dilakukan Pembuatan Surat Keterangan Membebaskan Hak Tanggungan, kemudian Pembuatan Akta HakTanggungan dan dilanjutkan didaftarkan di Kantor Pertanahan Nasional.

Selain itu didalam *Cover Note* diatas yang hanya berdasarkan *Letter C* tersebut juga tidak memuat jangka waktu kapan *Cover Note* berakhir, dan kapan sertifikat Hak Tanggungan tersebut akan diserahkan kepada Kreditor. Maka hal ini memberikan peluang terjadinya resiko, dimana jika debitur wanprestasi sedangkan jaminan tidak berada dan belum pasti kapan berada dalam kuasa kreditor, Sehingga hal ini dapat memungkinkan untuk terjadi ketidakpastian hukum, kapan sertifikat hak tanggungan tersebut akan selesai dan diserahkan kepada Kreditor serta kedudukan kreditor sebagai kreditor yang diutamakan tidak bisa dilaksanakan.

Kemudian dari analisa penulisan didalam *Cover Note* yang hanya berdasarkan *Letter C* tersebut tidak ada keterangan yang menyatakan bahwa “bersamaan dengan Surat Keterangan ini, telah dilakukan proses pendaftaran Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan Nasional” sehinggahal tersebut menurut penulis telah melanggar ketentuan pasal 10 Ayat (3) Undang-Undang Hak Tanggungan. Selain itu menurut penulis apabila Bank mengeluarkan kredit berdasarkan *Cover Note* yang hanya berdasarkan *Letter C* tetapi tidak bersamaan dengan pendaftaran haknya, maka Bank selaku kreditor hanya memperhatikan ketentuan penjelasan pasal 8 UU Perbankan yang menyatakan bahwa “tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang berupa girik, petuk dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan.

Padahal jika dilihat lebih teliti lagi, menurut penulis Bank dalam menerima *Cover Note* Notaris pada proses pencairan kredit akan semakin dapat menimbulkan resiko yang lebih besar. Dimana apabila Bank menerima *Cover Note* dalam proses pencairan kredit hanya berdasarkan *Letter C* yang tidak bersamaan dengan didaftarkannya hak atas tanah tersebut, dan di tambah lagi tidak ada jangka waktu kapan *cover note* itu berakhir serta kapan sertifikat Hak Tanggungan tersebut berada dalam kuasa Kreditor. Bisa saja dalam proses tersebut dikemudian hari apabila debitur wanprestasi, akan terjadi gugatan dari pihak lain yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut, sedangkan kreditor telah melakukan pencairan kredit kepada debitur.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dalam penulisan tesis ini, maka didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum *cover note* notaris pada perjanjian kredit adalah *cover note* digunakan sebagai dasar pencairan kredit. Pembuatan *cover note* pada perjanjian kredit bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum sementara bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, terutama pihak bank. Oleh karena itu, *cover note* notaris tidak boleh digunakan sebagai dasar pencairan kredit. *Cover note* pada dasarnya hanyalah jaminan sementara. *Cover note* yang dibuat oleh notaris biasanya hanya menunjukkan bahwa masih ada proses balik nama, roya, atau pemecahan sertifikat untuk tanah yang sudah bersertifikat serta sertifikat tanah yang dijadikan jaminan oleh pemohon kredit. Tidak ada undang-undang yang mengatur pembuatan *cover note* sebagai kewenangan notaris. Berdasarkan teori kepastian hukum, *cover note* yang tidak sesuai dengan undang-undang tidak dapat memberikan jaminan hukum tentang perjanjian kredit. *Cover note* tidak

- memiliki payung hukum karena tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan baik Undang-Undang Perbankan maupun UUJN. Akibatnya, akibat yang ditimbulkan oleh adanya cover note harus dapat dibuktikan secara hukum secara perdata maupun pidana.
2. Hakim mempertimbangkan bahwa dakwaan yang dikabulkan terhadap terdakwa notaris Gemara Handawuri adalah Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni pelanggaran yang dilakukan adalah tindak pidana korupsi. Hakim membuat keputusan yang tepat untuk menjatuhkan hukuman kepada notaris Gemara Handawuri berdasarkan keterangan terdakwa, saksi, dan bukti yang dapat diandalkan. Namun, ternyata fakta bahwa notaris Gemara Handawuri menerima biaya untuk membuat cover note sebesar Rp.493.362.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta) tidak sesuai dengan nilai aslinya
 3. Akibat hukum yang diterima oleh kreditur adalah sebagai berikut: Kreditur tidak memiliki kepastian hukum tentang berapa lama covernote berakhirnya, sehingga mereka tidak tahu berapa lama notaris menyelesaikan sertifikat kepada kreditur dan berapa lama covernote berakhirnya. Apabila debitur wanprestasi covernote yang dikeluarkan oleh notaris tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti otentik karena covernote mempunyai kekuatan hukum sebagai akta otentik, sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna, melainkan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai petunjuk kearah pembuktian atau dapat dipakai sebagai alat bukti tambahan apabila debitur wanprestasi dan sepenuhnya bergantung kepada penilaian hakim sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1881 (2) KUH Perdata.

REFERENSI

- Boedi Harsosno, "*Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Cetakan Ketujuh, Edisi Revisi" Jakarta:Djambatan 1997.
- Baruldzaman, Mariam Ddarus, *Bab-bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fidusia*, PT Citra Adiya Bhakti, Bandung, 1991
- Desy Amelia Rosyidah, 2019,"Tanggung Jawab Notaris Dalam Mengelurkan Covernote dalam Perjanjian Pembiayaan di Perbankan Syariah", *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Volume 3 Nomor 2, Program Studi Magister Kenotariatan PPS Unisma. Diakses 30 Juni 2023
- Dicky Irfandi,2019, Mohamad Fajri Mekka Putra dan Siti Hajati Hoesin, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Covernote Berkaitan Dengan Perjanjian Kredit", *Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 001 , Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm.15 diakses 29 Juni 2023
- F,Marbun S., *Kasus Manajemen*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2010,
- Kamus Bank Indonesia <http://www.bi.go.id/id/Kamus.aspx> , di akses pada tanggal 17 November 2023, Pukul 20:19 WIB
- Rocky Marbun, Deni Satya, Mahmud Mulyadi, *Kapita Selekta Penegakan Hukum (Acara Pidana*, Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2021
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika.2006
- Subekti, , *Hukum Pembuktian*, Cetakan ketujuh belas, Pradnya Paramita, Jakarta,2008.
- Yance SH, <http://yancearizona.net/2008/04/13apa-itu-kepastian-hukum/>, di unduh 23 November 2023. pukul 19.40 WIB